

Pasal 1

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp.)
1.	Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP	Kualitas Konsetrat Kalsium,	Perikanan dan Kelautan	60.000.000,-
2.	Drs, Setia Budi, M.Si, Ph.D	Protein pada Ikan Seluang		
3.	Febriana Noorhalisah	(Rasbora argyrotaenia) Ikan		
4.	ST. Hadijah	Selangat (Anodontosma		

(2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar :

Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah Rupic melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP - DIPA SP DIPA - 023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2022 kepada **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari Total Dana Penelitian (100%) yaitu : 70 **Rp. 60.000.000,- = Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah Rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian PDWM TA 2023 dan mengumpulkan:
 - 1 (satu) eksemplar **Revisi Proposal** Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti sesuai Klaster yang disetujui dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% dari dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah *softcopy* **Revisi Proposal** Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti yang dilengkapi RAB dari dana yang disetujui untuk pelaksanaan penelitian ke Aplikasi **DASIKU LPPM** sebelum tanggal **23 Mei 2023** Jam 23.59 Wita;
 - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan No Rekening pada Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari Total Dana Penelitian (100%) yaitu : 30% **Rp. 60.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah Rupiah)** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah *softcopy* **Laporan Akhir** dan **Luaran Wajib** (sesuai ketentuan untuk **Klaster** yang disetujui) di **Aplikasi DASIKU LPPM** paling lambat tanggal **15 Desember 2023** jam 23.59 Wita;
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening **PIHAK KEDUA**

(1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : IR.AGUSTIANA,MP
Nomor Rekening : 0201042997
Nama Bank : BNI

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Luaran Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2023;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarkan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan Undangan dan Sertifikat).

Pasal 7

Pelaporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;

- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :

- Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I dikumpul di **Subbag. Program LPPM ULM** paling lambat tanggal **29 September 2023 jam 16.00 Wita**, dan diunggah di Aplikasi **DASIKU LPPM** paling lambat tanggal **30 September 2023 jam 23.59 Wita**;
- Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul di **Subbag. Program LPPM ULM** paling lambat tanggal **15 Desember 2023 jam 16.00 Wita**, dan diunggah di Aplikasi **DASIKU LPPM** paling lambat tanggal **15 Desember 2023 jam 23.59 Wita**.

- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan berikut :

- a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
- b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
- c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
- d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023
Nomor : SP - DIPA SP DIPA - 023.17.2.677518/2023 tanggal 30 November 2022
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 615/UN8/PG/2023
Tanggal 31 Mei 2023

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10
Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil Kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
Addendum dan Penutup

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Rakhman Farisi, S.T
NIP 197708241999031003

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIDN 0008086302

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIDN 0008086302

Pasal 11
Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil Kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13
Addendum dan Penutup

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Rakhman Farisi, S.T
NIP 197708241999031003

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIDN 0008086302

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIDN 0008086302



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIP/NIDN : 196308081989032002 / 0008086302
Fakultas/Prodi : Pengolahan Hasil Perikanan / Teknologi Hasil Perikanan
Anggota Peneliti : 1. Drs, Setia Budi, M.Si, Ph.D NIDN 0001016506
2. Febriana Noorhalisah NIDK 1910711320005
3. ST. Hadijah NIDK 1910711220011

Selaku penerima bantuan pelaksanaan Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPU Universitas di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023 yang berjudul :

Kualitas Konsestrat Kalsium, Protein pada Ikan Seluang (*Rasbora argyrotaenia*) Ikan Selangat (*Anodontosma chacunta*) dan Ikan Lemuru (*Sardinella lemuru*)

menyatakan **SANGGUP** untuk :

1. Memenuhi kewajiban mengikuti Seminar Nasional Lahan Basah LPPM ULM Tahun 2023;
2. Menyelesaikan luaran wajib penelitian sesuai kluster penelitian yang disetujui yakni kluster Utama pada tahun 2023;
3. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM ULM.

Demikian pernyataan ini dibuat dan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 31 Mei 2023



Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
0008086302



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin , 08 Agustus 1963
NIP : 196308081989032002
NIDN : 0008086302
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Fakultas : Perikanan dan Kelautan
Jurusan/Prodi : Pengolahan Hasil Perikanan / Teknologi Hasil Perikanan
Alamat Rumah : Jln. Sanggiringan Raya No.183 Comp. Cahaya Ratu Elok Banjarbaru
No. HP (WA) : 081385779888
Judul Penelitian : Kualitas Konsetrat Kalsium, Protein pada Ikan Seluang (*Rasbora argyrotaenia*) Ikan Selangat (*Anodontosma chacunta*) dan Ikan Lemuru (*Sardinella lemuru*)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tulisan/data yang saya muat dalam karya ilmiah ini bukan merupakan hasil plagiat dan apabila di kemudian hari ditemukan dokumen/data terindikasi adanya penyimpangan/pemalsuan pada bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Mei 2023
Dosen Yang Bersangkutan,



Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIP 196308081989032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIDN : 0008086302
Jabatan : Ketua Tim Peneliti

Menyatakan saya yang bertanggungjawab penuh atas penggunaan dan bantuan Pelaksanaan Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) dengan Skema pembiayaan PNPB Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2023 yang berjudul :

Kualitas Konsekrat Kalsium, Protein pada Ikan Seluang (*Rasbora argyrotaenia*) Ikan Selangat (*Anodontosma chacunta*) dan Ikan Lemuru (*Sardinella lemuru*)

dan biaya sebesar **Rp 60.000.000 ,- (Enam Puluh Juta Rupiah Rupiah)**

Bukti - bukti transaksi atas pengunaan dana tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, 31 Mei 2023



Dr. Ir. Hj. Agustiana, MP
NIDN 0008086302